



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AL MASYHURI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al- Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Al Masyhuri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUDQu Al Masyhuri Nomor : BA-044/Kk.11.28/3/PP.00/1092021 tanggal 15 September 2021;

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PAUDQu Al Masyhuri Nomor BAL-054/Kk.11.28/3/PP.00/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 ;

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PAUDQu Al Masyhuri Nomor : BAR-054/Kk.11.28/3/PP.00/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN AL MASYHURI**

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:

Nama lembaga : **PAUDQu Al Masyhuri**

No. Statistik : 402233280004

Alamat lembaga : Jl. Laban RT 01 RW. 05 Desa Jatibogor
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : **24** Oktober 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Tegal



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah
2. Kepala Bidang Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : **5470** /Kk. 11.28/3/PP.07/10/2021

Diberikan Kepada :

Nama LPQ : **PAUDQu AL MASYHURI**
Alamat : **JL. Laban RT. 01 RW. 05**
Desa / Kelurahan : **Jatibogor**
Kecamatan : **Suradadi**
Kabupaten : **Tegal**
Provinsi : **Jawa Tengah**
Penyelenggara Lembaga : **Yayasan Al Masyhuri Jatibogor Tegal**
Akta Notaris Penyelenggara : **Nomor 1 Tahun 2020**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	3	2	8	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Slawi, **21** Oktober 2021

a.n. **MENTERI AGAMA**

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tegal

